



**PENETAPAN**

**Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Timor-Timur, 25 Maret 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di UPT SP II Lampia RT/RW 001/001, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Kaiwata, 13 April 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di UPT SP II Lampia RT/RW 001/001, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Makassar, 4 Juni 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di UPT SP II Lampia RT/RW 001/001, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon III;

\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir Makassar 27 Juli 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di UPT SP II Lampia RT/RW 001/001, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII



dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 Juni 2021 yang telah diregistrasi Panitera Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 27/SK/VI/2021/PA MII tanggal 2 Juni 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2021/PA.MII mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 atas nama [REDAKSI] telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor:

[REDAKSI]  
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 09 November 2020 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sekali dengan

[REDAKSI]  
tanggal 19 Desember 1994, dengan Kutipan Akta Nikah:

[REDAKSI]  
pada tanggal 20 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian

[REDAKSI]  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tertanggal 05 Januari 2021;

3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris meninggalkan Empat (4) orang anak sebagai ahli waris, sebagai berikut;

3.1.

[REDAKSI]  
[REDAKSI] 25 Maret 1996 (umur 25 Tahun);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII



3.2. [REDACTED]

[REDACTED] April 1997 (umur 24 Tahun);

3.3. [REDACTED]

[REDACTED] Makassar, 04 Juni 2002 (umur 18 Tahun);

3.4. [REDACTED]

[REDACTED] Makassar, 27 Juli 2003 (umur 17 Tahun);

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa maksud dari para Pemohon pada permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris untuk mengambil uang atau mencairkan dana tabungan/Deposito Pewaris yang sekarang masih tersimpan di PT. Bank BRI 3812 Daeng Sirua Cab. Makassar sebanyak Rp. 100.000.000,00

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan atas nama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020;

3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris [REDACTED] yang masing-masing bernama :

3.1. [REDACTED]

[REDACTED] 25 Maret 1996 (umur 25 Tahun);

3.2. [REDACTED]

[REDACTED] April 1997 (umur 24 Tahun);

3.3. [REDACTED]

[REDACTED] Makassar, 04 Juni 2002 (umur 18 Tahun);

3.4. [REDACTED]

[REDACTED] Makassar, 27 Juli 2003 (umur 17 Tahun);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mll



**SUBSIDER**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. [REDACTED]

[REDACTED] diketahui oleh Kepala Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, kemudian diberi kode P1.

2. [REDACTED]

[REDACTED] 2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

3. [REDACTED]

[REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P3;

4. [REDACTED]

[REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P4;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mll



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] 2 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bercap pos

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] bertanggal 30 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas [REDACTED]  
[REDACTED] bertanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Buku Tabungan atas [REDACTED]  
[REDACTED] dikeluarkan oleh BRI Kantor Cabang Makassar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, [REDACTED]  
pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- [REDACTED]  
[REDACTED] dikaruniai 4 orang anak yakni para Pemohon;
- Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED] dunia pada tahun 2020;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris guna melengkapi administrasi pencairan dana deposito [REDACTED] Makassar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

[REDACTED] pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- [REDACTED]

- [REDACTED] dikaruniai 4 orang anak yakni para Pemohon;

- [REDACTED] dunia pada tahun 2020;

- [REDACTED]
- [REDACTED]

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris guna melengkapi administrasi pencairan dana deposito [REDACTED]

[REDACTED] Makassar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mll





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.13 tersebut, terbukti pula [REDACTED] suami istri dan telah meninggal dunia pada 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan deposito Bank BRI 3812 Daeng Sirua Cab. Makassar, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut, terbukti pula para Pemohon adalah warga Desa Harapan, Kecamatan malili, Kabupaten Luwu Timur dengan demikian patut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal

[REDACTED]  
[REDACTED]

tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup [REDACTED]

[REDACTED] Sirua Cab. Makassar dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris [REDACTED] lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2020 di Luwu Timur;

- Bahwa kematian Almarhum [REDACTED] bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] memiliki tabungan (deposito) pada Bank BRI Daeng Sirua Cab. Makassar;.

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris [REDACTED]  
keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum [REDACTED]

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari [REDACTED]  
[REDACTED] seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa [REDACTED] [REDACTED] sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum [REDACTED] [REDACTED]
3. Menetapkan:

- 3.1. [REDACTED]
- 3.2. [REDACTED]

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.MII



3.3. [REDACTED]

3.4. [REDACTED]

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Muhammad Arif, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jamaluddin S, S.E.I.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	100.000,00
4.	PNBP: Rp	10.000,00	
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
Untuk Salinan			

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mll



Panitera Pengadilan Agama Malili,

**Haryati, S.H.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PA.Mll

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)